BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GRINGSING BATANG

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh :

Muhammad Rojiun

1401016081

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr .wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rojiun
NIM : 1401016081
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Konsentrasi : BK Sekolah
Judul : Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Gringsing Batang)

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera disajikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 20 desember 2021

Pembimbing,

Dr. Safrodin, M. Ag.
NIP. 19751203 200312 1 002

PENGESAHAN

BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GRINGSING BATANG

Disusun Oleh :

Muhammad Rojiun

1401016081

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 31 Desember 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.Si
NIP.19820307 200710 2 001

Sekretaris Dewan Penguji

Hj.Widayat Mintarsih,M.Pd.
NIP. 19690901 200501 2001

Penguji I

Ulin Nihayah M.Pd.I
NIP.19880702 201801 2 001

Penguji II

Ayu Laiza Algifahmy, M.Pd.
NIP.19910711 201903 2 018

Mengetahui

Pembimbing

Dr. Safrodin, M.Ag.
NIP. 19751203 200312 1 002

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Tanggal 31 Desember 2021

Dr.H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410200112 1 003

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Muhammad Rojiun

NIM : 1401016081

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari pengerjaan saya sendiri serta tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memenuhi tugas kesarjanaan di perguruan tinggi lainnya, pengetahuan yang diperoleh, didapatkan berdasarkan hasil penerbitan.

Semarang, September2021

PembuatPernyataan,

Muhammad Rojiun

NIM : 1401016081

KATA PENGANTAR

بسماللهالرّحمنالرّحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi Robbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang meniti jalan perjuangannya hingga akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya banyak sekali kesulitan dan hambatan yang dihadapi baik dari faktor materi, pengumpulan bahan-bahan, motivasi dalam diri penulis, serta hambatan-hambatan lainnya. Namun berkat izin dan pertolongan Allah, kesungguhan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr. Imam Taufiq selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan fakultas dakwah dan komunikasi
3. Ema hidayanti,S.Sos.i, M.Si. dan Hj. Widayat Mintarsih, M.Pdselaku Ketua dan Sekretaris Jurusan, serta seluruh dosen bimbingan dan penyuluhan Islam Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo semarang.
4. Dr.Syafrodin,M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan teliti dalam mengoreksi dan membimbing penulis dalam membuat skripsi ini.
5. Pimpinan dan seluruh staf Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
6. Kepala KUA Dan Segenap Pegawai Kecamatan Gringsing yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Paling istimewa untuk Ayahanda H.Muhammad Ngatmin Dan Ibunda Tercinta Almh. Hj. Siti Aminah yang kasih sayangnya terus mengalir penuh

keihlasan dalam membesarkan, mendidik serta tak bosan-bosannya memberikan dukungan moril, materil, semangat dan doa untuk penulis.

8. Kakaku Tercinta mba Triyah, mba Linadiroh, mas Rohmat, mba Puji Rahayu dan mba Ulfa Mudhiati karena merekalah penulis terpacu untuk terus semangat dan berusaha menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku yang selalu membuka fikiran dan tenaga untuk mengadu permasalahan dalam hidup penulis.
10. Sahabat-sahabat BPI C
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014, Jurusan bimbingan penyuluhan Islam yang selalu memberikan canda dan tawa dalam setiap langkah penulis selama di kampus.

Penulis berharap dan berdo'a kepada Allah SWT, agar seluruh pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis, akan mendapatkan balasan yang setimpal disisiNya, *jazakumullah akhsanal jaza*.

Semarang, September 2021

Penulis,

Muhammad Rojiun

PERSEMBAHAN

Hasil karyainipenulispersembahkankepada :

1. Almamater tercinta
2. Ayahanda dan (Almh)Ibunda tercinta
3. Kakakku tercinta
4. Teman-teman yang menyemangati penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِه

Artinya: *Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri*

(QS. Al-Ankabut: 6)

ABSTRAK

Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Sebelum memulai kehidupan rumah tangga harus ada pemberian bekal pengetahuan tentang bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Pentingnya membina keluarga sakinah didukung oleh perceraian yang tinggi. Angka perceraian yang tinggi dipengaruhi oleh ketidaksiapan calon pengantin melangsungkan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salah satunya mengurusi permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Proses pembinaan calon suami istri sebelum menikah atau yang bisa disebut dengan bimbingan pra nikah. Rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing dan Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model miles dan Huberman yakni reduki data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan selama dua hari yang mana perhari ada tiga materi yang diberikan dalam pelaksanaannya bimbingan pranikah menggunakan beberapa metode ceramah,curah pendapat, diskusi dan wawancara. Materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah meliputi perispan dalam membina keluarga sakinah, mawadah warahmah, seputar reproduksi, dan bagaimana menghadapi masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan bimbingan pranikah diantaranya adalah waktu pelaksanaan dan pendaftaran memiliki jeda yang lama sehingga bagi calon pengantin yang bekerja diluar kota sulit untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah karena izin yang terbatas dari tempat kerja.

Kata kunci : KUA, Bimbingan Perkawinan, dan Keluarga Sakinah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR. v
PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. RumusanMasalah 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Tinjauan Pustaka 8
E. Metode Penelitian 13

BAB II KERANGKA TEORI

A. Bimbingan Pranikah 19
1. Pengertian Bimbingan Pranikah ……..... 19
2. Dasar dan Tujuan Bimbingan Pranikah ……..... 20
3. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah … 21
4. Materi Bimbingan Pranikah …… 24
5. Metode Bimbingan Pranikah ……..... 25
6. Media Bimbingan Pranikah ……..... 27
B. Keluarga Sakinah 27
1. Pengertian Keluarga Sakinah …… 27
2. Tujuan Keluarga Sakinah …… 29
3. Kriteria Keluarga Sakinah … 30

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang 32
   1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang……..... 32
   2. Letak Geografis KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang .....…… 33
   3. Struktur Lembaga KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang 33
   4. Sarana dan Prasarana di KUA Kecamatan Gringsing Kabupatan Batang ……..... 34

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah... 34
   1. Pelaksanaan Pembekalan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Gringsing …… 34
   2. Tujuan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Gringsing …… 37
   3. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Gringsing .....…… 39
   4. Metode Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Gringsing 40
   5. Materi Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Gringsing 42

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Gringsing 43

BAB IV PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah 46

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Bimbingan Pranikah Di KUA KecamatanGringsing 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Saran 56

C. Penutup 57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah

Manusia merupakan makluk sosial, sehingga tidak dapat hidup tanpa ada manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.[1] Demikian pula dengan wanita dan pria itu saling membutuhkan satu sama lain, untuk saling mengisi dan berbagi kasih sayang, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dan rasanya tidak sempurna hidup seorang wanita tanpa didampingi seorang pria, begitu jugasebaliknya.

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk menyalurkan biologis atau menyalurkan naluri saja, tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar dan meliputi berbagai aspekkemasyarakatan.[2]

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh. Pernikahan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan denganbebas sekehendak hawa nafsunya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak.

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya

---

[1] Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV Rajawali , 1982 hal.9.

[2]Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013, hal. 38.

perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinaan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang hanya mementingkan hawa nafsunya.

Pernikahan adalah akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.[3] Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yakni laki- laki dan perempuan, melainkan meningkatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang, untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut.

Perkawinan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ketentuan agama, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah dalam kehidupan keluarga. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga akan mempengaruhi baik buruknya tatanan masyarakat akan mempengaruhi karakter sebuah bangsa. Oleh karena itu, perkawinan yang sah dan harmonisasi harus dilaksanakan oleh setiap warga yang menjalaninya. Meskipun demikian pasangan yang telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut peraturan maupun perundangan-undangan masih ada yang tidak mulus dan kurang memuaskan. Bahkan ada perkawinan yang terpaksa kandas ditengah jalan atauterjadi perceraian.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh persiapan dan kematangan kedua calon mempelai dalam menyongsong kehidupan rumah tangganya. Terjadinya konflik perkawinan seringkali karena perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal,

[3]Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV Rajawali , 1982 hal.9.

misalnya calon pengantin kurang memahami tujuan perkawinan yang sesungguhnya meskipun perkawinannya berdasarkan saling mencintai.

Membangun keluarga seperti halnya menata kehidupan baru, tetapi sebaiknya kehidupan dilandasi dan berpedoman kepada Al quran dan Hadis demi keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Serta menjadi pengetahuan agar lebih memahami, mengerti dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku)[4] Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak masing-masing memiliki peranan yang besar.[5]Dengan berkeluarga manusia mampu merasakan kasih sayang dan merasa tenteram dalam menjalani bahtera kehidupan, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. At-Tahrim ayat : 6

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

> Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".[6]

Merujuk pada ayat tersebut, menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sendiri mungkin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang diwujudkan melalui bimbingan pranikah.

Mengingat kompleksnya masalah-masalah pernikahan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia dan mudah menimbulkan perselisihan, maka sering dijumpai kasus yang berujung perceraian yang melanda pasangan suami

---

[4]Nurhidayah, "*Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*", *Skripsi,* Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017, hal.3.

[5]Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,* Cet. I; Makassar: Alauddin University press, 2012, hal. 5.

[6]Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya,* Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012, hal. 448

istri.

Permasalahan dalam rumah tangga sangat banyak sekali, dari hal kecil sampai hal besar, dari yang sekedar pertengkaran kecil sampai perceraian. Penyebabnya bisa berawal dari kesalahan pembentukan rumah tangga, yaitu pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan serta pada saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga menjadi tidak baik, seperti yang diharapkan.

Perceraian terjadi karena kurang siapnya calon pasangan suami istri dan menikah karena terpaksa. Penyebab lain karena belum maksimalnya dalam melakukan bimbingan pranikah atau perlu diadakannya pendidikan terkait perkawinan sebelum menggelar pernikahan. Hal itu sangat perlu dilakukan agar setiap pasangan calon suami istri benar-benar siap untuk melakukanpernikahan.

Agar setiap calon pengantin memiliki persiapan fisik maupun mental dalam menaiki jenjang pernikahan maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan dapat terwujudnya keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga.[7]Usaha tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan atau dapat juga dalam bentuk sebuah lembaga.

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang pembinaan agama Islam. Lingkup kerja Kantor Urusan Agama berada di wilayah tingkat kecamatan, hal ini berdasar pada ketentuan pasal 1 bab 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Dibidang Urusan Agama Islam dalam WilayahKecamatan.[8]

Sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang perkawinan No. 1

[7]Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,* Cet. I; Makassar: Alauddin University press, 2012, hal. 7.

[8]Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1, bab I. *Tentang PencatatanNikah*60

Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuahana yang Maha Esa.[9]Landasan konstitual usia perkawinan dapat dilihat dalam ketentuan pasal 7 No.1 Tahun 1974 yakni : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)tahun".[10] UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 yang mengatur tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Namun, UU Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan. Penerapan UU No. 16/2019 tentang Perkawinan juga diberlakukan di KUA Kecamatan Gringsing.

Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Tetapi tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya tercapainya ketenangan lahir dan batin, disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah.

Pentingnya membina keluarga sakinah didukung oleh perceraian yang tinggi. Angka perceraian yang tinggi dipengaruhi oleh ketidaksiapan calon pengantin melangsungkan pernikahan. Hal tersebut perlu penelitian dan kajian lanjutan yang lebih menyeluruh. Kasus perceraian di Kabupaten Batang memang bervariasi. Mulai dari krisis akhlak, selingkuh, ekonomi, dan karena ditelantarkan

---

[9]Sitti Maryam, *Tantangan Keluarga Sakinah dalam Masyarakat Modern*, Perkawinan danKeluarga No. 362/1997, hal. 10.

[10]Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan.

suami. Selain itu, ada pula kasus perceraian yang disebabkan oleh karena istri tidak sanggup bertahan hidup dengan suami yang menganggur akibat dipecat dari perusahaan. Pengajuan perceraian umumnya dari warga yang tinggal di perkampungan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya di Kecamatan Gringsing mengadakan program bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan. Karena kebahagiaan keluarga juga dapat diperoleh pasangan suami-istri yang sudah matang dalam berfikir, setelah melalui manis getir perjuangan hidup dan didukung dengan prinsip-prinsip berkeluarga yang benar sebagai landasan utama bagi perjalanan hidup rumah tangga.[11]

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salah satunya mengurusi permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Proses pembinaan calon suami istri sebelum menikah atau yang bisa disebut dengan bimbingan pranikah, yang menjadi salah satu agenda wajib yang berkaitan dengan pasangan yang akan menjalani bahtera kehidupan yang baru. Pentingnya pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang bersangkutan. Hal itulah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing, yang mana mempunyai program yaitu bimbingan pranikah. Bimbingan ini wajib diikuti oleh pasangan calon pengantin agar dalam menjalin rumah tangga mereka memilih pengetahuan tentang pernikahan. Dengan adanya bimbingan pranikah maka, suami istri yang hendak menikah sudah tercatat di KUA. Agar pernikahan mereka sah menurut hukum dan agama.[12]

Berdasarkanlatarbelakangtersebutpenulistertarikuntukmelakukanpenetilitian di Kantor Urusan Agama (KUA) tepatnya di KecamatanGringsingKabupatenBatangdenganjudul**"BimbinganPerkawinanPranikahUntuk Calon PengantindalamMewujudkanKeluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanGringsingKabupatenBatang".**

[11].Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan

[12]Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan memfokuskan pada masalah berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing, Batang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing, Batang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing, Batang.
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing, Batang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu dakwah khususnya pengetahuan keilmuan dibidang bimbingan perkawinanpranikah untuk para calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para calon penyuluh dalam memberikan konseling untuk calon pengantin, khususnya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tema penelitian, latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tinjauan pustaka yang diambil penulis dari beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan tema penelitian, latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tinjauan pustaka yang diambil penulis dari beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain. Penelitian tersebut digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema, latar belakang dan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul *"Bimbingan Konseling Pranikah Bagi "Calon Pengantin" di BP4 KUA Kec. Mranggen (Studi Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)"* disusun oleh Octaviani Zulaekha pada tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan konseling pranikah di BP4 KUA Kec. Mranggen dilakukan dua tahapan yaitu tahap prabimbingan dan tahap pelaksanaan, catin wajib mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh KUA yaitu mendaftar, mengisi formulir dan melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan. Proses pelaksanaan bimbingan konseling bagi catin dilakukan dengan memberikan materi UU perkawinan dan agama, ketentuan dalam pernikahan, kesehatan ibu hamil dan kesehatan reproduksi, materi tentang penyuluhan KB dan materi keluarga sakinah, materi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan *problem solving*. [13]Media

[13]Zulaekha, Octaviani, *Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi "Calon Pengantin" di BP4 KUA Kec. Mranggen (Studi Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan),* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2013).

yang digunakan dalam bimbingan konseling pranikah di BP4 KUA Kec. Mranggen adalah media lisan. Pentingnya bimbingan konseling pranikah di BP4 KUA Kec. Mranggen bagi catin yaitu bahwa awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan. Analisis bimbingan konseling perkawinan terhadap bimbingan konseling pranikah bagi catin di BP4 KUA Kec. Mranggen terletak pada terjadinya keluarga yang senantiasa saling berkomunikasi, yang senantiasa bersabar dan bertawakkal, dan dapat saling bermusyawarah dengan baik ketika menghadapi permasalahan dalam keluarga akan menjadi usaha awal dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta membentuk keluarga yang senantiasa mengutamakan manfaat atau maslahat.

Kedua, skripsi yang berjudul *"Pendidikan Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga"* disusun oleh Muhammad Rofiq pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem pendidikan di KRJ meliputi beberapa komponen antara lain: tujuan yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta akhlak sebagai bekal berumah tangga. Peserta didik di KRJ tidak ada batasan kriterianya. Pendidik di KRJ harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap materi dan sesuai dengan bidangnya dan materinya meliputi urgensi pernikahan (pernikah dalam Islam), kesehatan reproduksi, konsep ta'aruf VS pacaran, pasangan yang sesuai dengan syari'at (jodoh impian), bekal pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, entrepreneur, membangun komunikasi yang baik, menjadi ayah dan ibu yang baik, dan serta merancang proposal nikah. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah, workshop (seminar) dan dialog dan tempat pelaksanaannya di sekitar Kota Salatiga. 2) Perubahan pada diri peserta meliputi: aspek kognitif berupa pemahaman materi yang diajarkan, aspek afektif yaitu lebih menghargai perbedaan, lebih membuka diri, dan optimis, kemudian pada aspek psikomotorik yaitu memiliki keterampilan (skill) berwirausaha.[14] 3) Faktor penghambat pendidikannya, yaitu: sebagian peserta

[14]Muhammad Rofiq*"Pendidikan Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga"*

menempatkan pendidikan ini sebagai sampingan, sulit untuk menyesuaikan jadwal kegiatan, pemateri yang terbatas, beberapa masalah yang dihadapi belum sepenuhnya dapat terselesaikan, dan masalah pembiayaan masih kekurangan.

Ketiga, skripsi yang berjudul *"Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)"* yang disusun oleh Mifratul Afif pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan untuk remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, bimbingan Pranikah untuk calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA dengan memanfaatkan 10 hari sebelum pelaksanaan akad. Apabila pada hari yg sudah ditentukan catin tidak hadir maka masih ada satu kesempatan yaitu bimbingan Pranikah sebelum pelaksanaan akad di KUA. Pihak KUA Weleri juga bekerja sama dengan penghulu atau penyuluh desa untuk memberikan upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah di kecamatan Weleri.

Keempat, jurnal yang berjudul *"Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora"* yang disusun oleh Siti Roiatun pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang Materi UU Perkawinan dan Agama, Materi Memilih Jodoh, Materi Hak dan Kewajiban Suami Istri, Materi Kesehatan Reproduksi. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan. Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah kelebihannya pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang dimasyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu bertanya langsung

dengan pembimbing. Kekurangan dalam bimbingan pranikah yaitu keterbatasan waktu, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 dimasyarakat.

Kelima, skripsi yang berjudul *"Urgensi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah (Studi di KUA Kota Salatiga)"* yang disusun oleh Nastagin pada tahun 2019. Hasil penelitain menunjukkan bahwa proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kota Salatiga secara umum belum terjadwal secara rutin, sehingga tidak dapat ditentukan dalam satu tahun berapa kali penyelenggaraannya. Bimbingan pranikah tersebut terdapat dua macam yaitu pertama, bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Bimas Islam Kantor Kementerian Agama, kedua, bimbingan pranikah mandiri yang dilakukan oleh masing-masing KUA yaitu pelaksanaanya sebelum akad nikah berlangsung. Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksakan oleh KUA Kota Salatiga mempunyai beberapa kendala yaitu waktu, dana/anggaran, sarana dan prasarana. Dalam hal ini KUA sudah berusaha dengan baik dan maksimal dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah karena hal tersebut sangat penting sebagai bekal bagi para calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk menjembatani supaya kehidupan berkeluarga menjadi langgeng dan tidak terjadi perceraian hal itu sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dampak bimbingan pranikah dalam memantapkan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kota Salatiga yakni adanya persiapan dari calon pengantin yang dalam hal ini pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang tugas-tugas suami istri, hak dan kewajiban suami istri, bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam keluarga dan solusinya meminimalisir pertengakaran dalam keluarga dan untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini pertama, terletak pada tempat penelitian. Pada penelitian yang pertama dilaksanakan di Kecamatan

Mranggen, penelitian kedua dilaksanakan di Salatiga, penelitian ketiga dilaksanakan di Kecamatan Weleri, penelitian keempat dilaksanakan di Blora dan penelitian kelima dilaksanakan di Kota Salatiga sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Kedua, terletak pada langkah yang dilakukan untuk memberikan pemahaman pranikah kepada calon pengantin. Pada penelitian kedua langkah yang dilakukan untuk memberikan pemahaman pranikah kepada calon pengantin melalui pendidikan pranikah. Sedangkan pada penelitian ini langkah yang dilakukan untuk memberikan pemahaman pranikah kepada calon pengantin adalah melalui bimbingan perkawinan pranikah. Ketiga, terletak pada tujuan penelitian. Pada penelitian ketiga tujuan penelitian selain untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri tujuan penelitian yang lain adalah untuk mengetahui upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Weleri sedangkan pada penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Gringsing juga untuk mengetahui kendala yang dialami dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah. Keempat, terletak pada tujuan bimbingan pranikah. Pada penelitian keempat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ditujukan untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin, sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Kelima, terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian kelima berfokus pada urgensi bimbingan pranikah yang mencakup proses pelaksanaan bimbingan pranikah, kendala dalam pelaksanan bimbingan pranikah dan dampak dilaksanakannya bimbingan pranikah, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada proses pelaksanaan bimbingan pranikah dan kendala yang dialami dalam melaksanakan bimbingan pranikah.

Dengan demikian meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian ini akan tetapi subjek dari penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing, Batang dan objek dalam penelitian ini adalah calon pengantin yang mendapatkan ilmu pernikahan pada bimbingan perkawinan pranikah di tempat yang berbeda yaitu di Kecamatan

Gringsing, Batang. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang "*Bimbingan Perkawinan Pranikah Untuk Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing Batang*".

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
   a. Jenis Penelitian

      Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebeneranya[15]. Peneliti harus terjun sendiri kelapangaan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan diobservasikan.

      Dalam penelitian ini, peneliti akan mengungkapkan dan mendeskripsikan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Batang dalam mewujudkan keluarga sakinah.

   b. Sifat Penelitian

      Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang pada fakta-fakta yang tampak[16]. Jadi jenis penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri[17]. Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang proses bimbingan pranikah bagi

---

[15]Kartini Kartono, *Pengatar Metodologi Riset Sosial,* (Bandung: Madar Maju, 1996), hal.32.

[16]Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), Cet. Ke-8, hal. 63.

[17]Kantini Kartono, *Pengatar Metodologi Riset Sosial,* (Bandung: Madar Maju, 1996), hal.78.

calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Batang.

2. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.[18] Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkrit dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.[19]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data primer, adalah hasil wawancara dari pegawai yang bertugas di BP4 yang memberikan layanan bimbingan pranikah di KUA Gringsing dan pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah pada tahun 2020 yang dapat menjelaskan tentang bimbingan pranikah dan peranan bimbingan pranikah di KUA Gringsing.
b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang sudah ada.[20] Seperti data yang terdapat dalam makalah materi kursus calon pengantin, foto-foto dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan bahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara/Interview

Metode wawancara atau interview adalah bentuk suatu komunikasi verbal dan sebagian percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih.Fungsi wawancara dalam penelitian ini untuk melaksanakan penelitian mengenai bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin di KUA

---

[18]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneitian: Suatu pendekatan praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta Revisi, 1996), hal. 195.

[19]E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kwalitatif dalam penelitian Psikologi,* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI, 1983), hal. 29.

[20]Dr. Harnovinsyah, Ak. "Metodologi Penelitian", dalam Pusat Bahan Ajar dan E-learning Universitas Marcu Buana https://mercubuana.ac.id, diakses tanggal 2 Agustus 2021.

Gringsing. Responden yang ingin dimintai wawancara adalah sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 9 orang yaitu 6 orang (3 pasangan) telah mengikuti bimbingan pranikah dan 3 pegawai KUA yang terdiri dari 1 Ketua KUA Kecamatan Gringsing, 1 Ketua BP-4 KUA Kecamatan Gringsing dan 1 Kepenghuluan KUA Kecamatan Gringsing.Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.[21]

Dengan metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat sampel untuk digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat tentang bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Gringsing. Dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini

b. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, menggunakan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.[22] Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain. Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data dan informasi kemudian kombinasi antara observasi langsung dan wawancara secara formal atau informal dalam waktu bersamaan.[23]

Observasi sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar

[21]E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi,* (Jakarta: LPSP3 UI, 2009), hal. 117

[22]Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal.38.

[23]Rosady Ruslan, *Metode Peletian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal.39.

dan yang sebenarnya, tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulasikannya.[24]

Metode pengumpulan data observasi yang peneliti gunakan adalah observasi pastisipan yaitu penelitian yang terlibat dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, selain melakukan pengamatan peneliti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sumber data, dalam observasi pastisipan data yang diperoleh akan lebih lengkap.Observasi pastisipan memiliki kelebihan terutama keterpercayaan data dan kelengkapannya karena dikumpulkan dari lingkungan yang alami. Observasi partisipan memungkinkankan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan observer, sehingga mememungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti.Dengan menggunakan metode observasi ini penulis dapat menggambarkan situasi proses bimbingan pranikah secara akurat karena peneliti ikut terlibat langsung dalam proses tersebut. Data yang diperoleh penulis menjadi lebih detail terhadap hal-hal yang menjadi sumber penelitian. Dengan metode observasi penulis dapat menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian yang menjadi sampel, untuk membantu mengerti perilaku sampel pegawai KUA Gringsing dalam memberikan materi bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan untuk mengamati perilaku dan keadaan keluarga yang telah mengikuti bimbingan pranikah sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transkip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.[25] Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan objektif BP4 Kantor

[24]Nasution, *Metode Risearch Penelitian Ilmiah,* (Jkarta: Bumi Aksara, 2003), hal.106.

[25]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneitian: Suatu pendekatan praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta Revisi, 2010), hal. 202.

Urusan Agama Kecamatan Gringsing Batang, seperti sejarah berdirinya, visi, misi, dan motto, struktur organisasi, program kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Keabsahan Data

Dalam mencapai tingkat kepercayaan yang tinggi penelitian kualitatif perlu mengungkapkan proses dan temuannya dengan tingkat kerincian yang memadai. Tujuan pengungkapan lengkap dan terinci adalah supaya pembaca dapat memahami konteks penelitian dan hasil-hasil temuan. Uji keabsahan data dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan uji triangulasi, dalam bahasa sehari-hari ***triangulasi*** dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data dengan menggunakan beragam sumber, teknik dan waktu. Beragam sumber maksudnya digunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak. Beragam teknik berarti penggunaan berbagaicara secara bergantian untuk memastikan apakah datanya memang benar. Carayang digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen. Beragamwaktu berarti memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda pagi, siang sore, atau malam. Juga berarti membandingkan penjelasansumber ketika ia diajak berbicara berdua dengan peneliti dan saat ia berbicara didepan publik tentang topik yang sama.

Beberapa macam pendekatan untuk menguji keabsahan data (*triangulasi*),maka peneliti akan menganalisis dengan pendekatan sumber dan pendekatanteknik. *Triangulasi sumber* untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan caramengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, data yang telahdianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnyadimintakan kesepakatan (*member chcek*) dengan sumber-sumber data tersebut.Sedangkan *triangulasi teknik* untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengancara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda,misalnya data diperoleh dengan wawancara, Kemudian dicek dengan observasi,dokumentasi.[26]

[26]Sugiyono, *Op. Cit., Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D),* hal. 274.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurai dan mengolah data mentah dari proses pengumpulan data (observasi-wawancara-dokumentasi) menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah sehingga hasil data yang diperoleh dapat bernilai valid. Miles dan Huberman membagi kegiatan dalam analisis data kualitatif menjadi tiga macam yaitu:

a. Reduksi data yaitu proses penggabungan segala bentuk data yang diperoleh menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis. Data diperoleh ketika observasi, wawancara dan telah mendapatkan dokumentasi.
b. Data *display* yaitu mengolah data setengah jadi menjadi dari proses reduksi data kemudian memasukkannya ke dalam suatu matriks kategorisasi tema. Sehingga akan mempermudah untuk diberikan kode tema yang jelas dan sederhana.
c. *Verifikasi* adalah kesimpulan atau uraian dari seluruh data yang telah diselesaikan dengan disertai *quote* verbatim (lampiran naskah) wawancaranya.

Maka, penulis akan menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu mereduksi data, menampilkan atau memaparkan data, kemudian akan disimpulkan dengan uraian seperti metode di atas.[27]

[27]Haris Herdiansyah, *Op. Cit., Metodologi Penelitian Kualitatif (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*), hal. 157-178.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu (kelompok) dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam kehidupannya agar individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.[28]Dalam buku Bimbingan Dan Konseling Perkawinan oleh Bimo Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar indivifu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dnegan baik. sedangkan konseling atau penyuluhan diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah-masalah dengan *interview.*[29]

Bimbingan pranikah berasal dari kata Pra dan Nikah. Pra merupakan awalan (*prefiks*) yang bermakna sebelum.[30] Nikah berarti perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).[31]Sedangkan pranikah diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas tentang pengertian bimbingan maka dapat disimpulkan mengenai pengertian bimbingan pranikah adalah bantuan yang diberikan kepada calon suami istri yang berupa pengarahan, nasehat, petunjuk, tuntutan dan pemberian informasi dari berbagai pengertian dan pengetahuan tentang pernikahan dengan maksud agar pasangan calon

---

[28]M Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Di Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, hal. 9.

[29]Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM 1984, hal, 5-7.

[30]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hal. 693.

[31]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* hal. 614.

suami istri tersebut dapat menyelerasakan perbedaan yang ada, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.*

2. Dasar dan Tujuan Bimbingan Pranikah

a. Dasar Bimbingan Pranikah

Adapun yang menjadi dasar dari pelakasanaan bimbingan pranikah adalah Alquran dan Hadist sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing kearah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan, sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[32]

Merujuk pada ayat tersebut, dapat ditegaskan bahwa membentuk keluarga seseorang dapat merasakan kebahagiaan agar keluarga dapat merasakan ketenangan dan merasa tentram, saling melengkapi satu sama lain baik kekurangan dan kelebihan, serta saling menumbuhkan rasa kasih dan sayang agar kedua insan selalu dalam perlindungan Allah baik susah maupunsenang.

b. Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah sertamengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan ini juga bertujuan mencegah timbulnya permasalahan

[32]Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* , hal. 323

dalam rumah tangga. Selain itu bimbingan pranikah bertujuan untuk meminimalisir masalah atau problematika kehidupan dalam rumah tangga.[33]

Jadi, tujuan bimbingan pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Serta mencegah timbulnya problematika kehidupan rumah tangga, untuk meminimalisir angka perselisishan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Tohari Musnawar, tujuan bimbingan pranikah adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivtas yang dilakukan akan sia-sia. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pranikah adalah untuk:

1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan menurut Islam, (b) tujuan menurut Islam, (c) persyaratan-persyaratan menurut Islam, (d) kesiapan dirinya untuk menjalankanpernikahan.
2) Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam, (b) tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, (c) cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddahwarohmah.*[34]

Jadi bimbingan pranikah memiliki dasar hukum yang jelas dari Al Quran dan Hadits untuk pelaksanaannya dan bimbingan pranikah bertujuan agar membantu konseli mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama Islam.[35]

3. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah

Memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-

[33]AgustinaKumala Sari, "*Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolal*", *Jurnal*, Vol.6 No. 71, 2013.
[34]Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami,* hal. 6-7.
[35]*Ibid,* hal. 6-7.

unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.

a. Subyek Bimbingan Pranikah

Subjek (pembimbing atau konselor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pembimbing atau konselor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (professional) sebagaiberikut:

1) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumahtangga.
2) Menguasai ilmu bimbingan dan konselingIslam.
3) Memahami landasan filosofisbimbingan.
4) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yangrelevan.[36]

Selain kemampuan keahlian tersebut, tentu saja pembimbing dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut sebagai kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik, dan sebagainya), dan kemapuan pribadi (memiliki akhlak mulia). Mengingat tugas bimbingan dan penyuluh itu tidak gampang, maka para pembimbing dituntut untuk memiliki syarat-syarat mental pribadi tertentu. Adapun persyaratan mental pribadi itu antara lain:

1) Memiliki kepribadian yang menarik, serta rasa berdedikasi tinggi dalamtugasnya.
2) Memiliki rasa *commited* (kepercayaan) dengan nilai-nilaikemanusiaan.
3) Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan anak bimbing maupunlainnya.
4) Memiliki keuletan dalam lingkungan tugasnya termasuk pula

[36]Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami,* hal. 78

lingkungan sekitarnya.

5) Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang menyembunyikan sesuatu maksud yang tidakbaik.
6) Memiliki rasa cinta kasih terhadap orang lain dan suka bekerja sama dengan orang lain.
7) Memiliki perasaan sensitif terhadap kepentingan anakbimbing.
8) Memiliki kecerdasaan berfikir, cerdas sehingga mampu memahami yang dikehendakibimbingannya.
9) Memilikikemataanganjiwa(kedewasaan)dalamsegalaperbuatan*lahiriyah* dan *batiniyah*.
10) Memiliki sikap mental suka belajar dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengantugasnya.
11) Harus memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia serta aktif menjalankan agamanya.[37]

Dengan demikian jelas bahwa pribadi konselor atau penyuluh atau pembimbing yang memiliki persyaratan tersebut diatas harus dijaga, dan dikembangkan, karena pembimbing yang memiliki persyaratan tersebut diharapkan mampu membimbing konseli untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

b. Obyek Bimbingan Pranikah

Segala lika-liku pernikahan dan kehidupan berumah tangga pada dasarnya menjadi obyek bimbingan pernikahan dan keluarga islami, antara lain mencakup :

1) Pemilihan Jodoh (PasanganHidup)

Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk memilih perempuan yang baik dan sholehah, yaitu :

a) Perempuan yang kuat agamanya dan mau menjalankan agamanya,

[37]M Arifin, *Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, hal. 50.

pandai menempatkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya, baik terhadap suami atauanak-anaknya.

b) Dari keluarga yang baik dan mulia, karena perempuan yang berasal dari keluarga yang baik dan mulia akan mewarisi akhlak yang baik dari keluarganya danlingkungannya.

c) Hendaknya perempuan yang dinikahinya itu masihperawan.

d) Hendaknya perempuan yang dinikahi itu cukupcantik.[38]

b. Peminangan(pelamaran)

Meminang artinya melihat perempuan ayang akan dinikahinya agar perkawinannya bias kekal atau tidak menyesal di akhir kemudian. Sungguh, tetapi yang boleh dilihatnya hanya muka dan telapak tangannya, meskipun melihatnya itu berkali-kali asal tidak main-main.

4. Materi Bimbingan Pranikah

Materi bimbingan disusaikan dengan konseli yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat.[39] Sumber pokok materi bimbingan pranikah adalah Alquran dan Hadist, karena keduanya merupakan sumber pokok bagi umat Islam. Materi bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

a. KelompokDasar

1) Kebijakan kementrian agama tentang pembinaan keluarga sakinah.
2) Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan pranikah
3) Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.
4) Hukummunahakat.
5) Prosedurpernikahan

b. KelompokInti

1) Pelaksanaan fungsi-fungsikeluarga
2) Merawat cinta kasih dalamkeluarga

---

[38]Muqorrobin, *Fiqih Awam Lengkap* Demak: CV. Media Ilmu, 1997, hal. 161.

[39]Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994, hal. 54.

3) Manajemen konflik dalamkeluarga
4) Psikologi perkawinan dankeluarga

c. KelompokPenunjang
1) PendekatanAndragogi
2) Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan *Micro Teaching*
3) *Pre Test* dan *PostTest*
4) Penugasan dan Rencana Aksi

Materi diatas dapat disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.[40]

5. Metode Bimbingan Pranikah

Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil.[41]

Metodejugadidefinisikansebagailangkah-langkahuntukmenyampaikan sesuatu.[42] Beberapa metode yang dijelaskan sebagai berikut sehubungan dengan metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah:

a. MetodeCeramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.[43]

b. Metode TanyaJawab

---

[40]Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.

[41]Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001,hal. 80-82.

[42]Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, hal.99-100.

[43]Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hal. 53-55.

Metode ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi.[44]

c. MetodeDiskusi

Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan.

1) MetodeLangsung

Metode komunikasi langsung adalah metode yang digunakan konselor untuk melakukan komunikasi langsung *(face to face)* dengan klien yang dibimbing, metode langsung dibagi menjadi :

a) MetodeIndividual

i. Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatapan muka dengan konseli
ii. Kunjungan ke rumah *(home visit)*, konselor mengadakan dialog dengan klien tetapi dilaksanakan di rumahklien.
iii. Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja kliendan lingkungannya.

b) MetodeKelompok

i. Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien dalam suasana kelompok yang mempunyai masalah yangsama.
ii. Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagaiforumnya.
iii. Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan

[44] *Ibid*, hal. 53-55

dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psiklogis)

iv. *Group Teaching*, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telahdisiapkan

2) Metode TidakLangsung

a) Metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat menyurat, telpon, dan medialainnya.

b) Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, radio, televisi dansebagainya.[45]

6. Media BimbinganPranikah

Media berasal bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar.[46]Dalam bahasa Arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak wasail yang berarti alat atau perantara. Jadi media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pernikahan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan pernikahan adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dansebagainya.

B. KeluargaSakinah

1. Pengertian KeluargaSakinah

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan yang terdiri dari satu orang lebih yang tinggal bersama, hidup dalam sebuah rumah tangga untuk berinteraksi dan berkomunikasi dan disatukan oleh aturan-aturan hukum pernikahan yang berlaku.

Keluarga merupakan sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan baik dan jika keluarga rusak, masyarakat juga akan ikut rusak. Keluarga merupakan

[45]*Ibid,* hal 53-55..

[46]Nurudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2017, hal. 64.

miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik, sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.[47]Pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggan, pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan dengan orang-orang tercinta sehingga Allah swt. mewariskan bumi beserta isinya. Dari keluargalah kenikmatan abadi yang bisa diperoleh manusia atau sebaliknya, dari keluarga juga penderitaan berkepanjangan yang tiada bertepi yang diujikan Allah swt kepada hamba-Nya.[48] Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan perkawinan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari sebuahikatan.[49]

Yang dimaksud dengan "keluarga" ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidak-tidaknya keluarga adalah pasangan suami istri baik mempunyai anak atau tidak sama sekali.[50]Keluarga yang dimaksud ialah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita, tidak dinamakan "keluarga" jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membina keluarga.

Menurut UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anak, ayah dan anak, atau ibu dan anak. Tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anggota keluarganya mencakup pemeliharaan dan perawatan anak-anak, pembimbingan

[47]Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani,* Jakarta: Amzah, 2005, hal. 3.

[48]Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah,* Bandung : PT Mizan Pustaka, 2005, hal. 20.

[49]Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar,* Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hal. 87.

[50]Nur Ahmad Ghozali, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Pemerintahan Agama, 2005, hal, 4.

perkembangan kepribadian anak-anak, dan memenuhi sosial emosional anggotakeluarga.

Adapun yang dimaksud dengan "Sakinah" berasal dari bahasa Arab susunan kata "*Sakana, Yaskunu, Sakinatan*" yang berarti rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasa sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Maka yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi seimbang serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dengan baik.

Rumah tangga bahagia atau keluarga sakinah adalah kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana kasih sayang (*mawaddah warahmah*) selaras, serasi seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal sholeh dan akhlakul karimahdalamlingkungankeluargasesuaidenganajaranagamaIslam.[51] Keluarga yang dibina menjadi keluarga *sakinah* adalah keluargayang *mawaddah, rahmah* serta *amanah.*

2. Tujuan KeluargaSakinah

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ada beberapa tujuan dari membentuk Keluarga *Sakinah*, antara lain yaitu:

a. Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikanformal.
b. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi *zakat, infaq* dan *shodaqoh.*

[51]*Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah*, Mahmudi, Jurnal Peradaban Islam, Program Pasca Sarjana FIAI UII Yogyakarta, Millah Vol. XV, No. 2, Februari 2016, hal 309.

c. Meningkatkan gizi keluarga, kesehatan keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS melalui pendekatan moralkeagamaan.[52]

3. Kriteria Keluarga Sakinah

Kriteria keluarga sakinah meliputi beberapa aspek, yaitu:

a. AspekLahiriyah

Secara lahiriyah keluarga sakinah memiliki ciri-ciri:

1) Terpenuhinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomisehari-hari.
2) Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dansehat.
3) Terpeliharanya kesehatan setiap anggotakeluarga.
4) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan perannya denganoptimal.
5) Melahirkan keturunan yang sah dan shaleh.[53]

b. Aspek Batiniyah(Psikologis)

1) Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yangbaik.
2) Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
3) Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasihsayang.

c. AspekSpiritual

1) Setiap anggota keluarga mempunyai pengetahuan agama yang kuat.
2) Meningkatkan ibadah kepadaAllah.

d. AspekSosial

Ditinjau dari aspek sosial , maka ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya. Baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat luas.[54]

---

[52]*Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah*, Mahmudi, Jurnal Peradaban Islam, Program Pasca Sarjana FIAI UII Yogyakarta, Millah Vol. XV, No. 2, Februari 2016, hal 310.

[53]Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* Cet. 1, hal. 188.

[54]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 253

Patutdisadaribahwabaikataupunburuknya sangat mempengaruhikeberhasilanpembangunanbangsa, sekarang dan masa yang akandatang. Pembangunan nasional yang mencakupsegalaaspekkehidupanbangsabaiklahiriyahmaupunbathiniahini, keterlibatan dan peransertakeluarga sangat penting.Halinidimungkinkanmengingatkeluargaadalahbentukterkecildarimasyarakat yang sekaligusmerupakandasardaripembentukannya.[55]

[55] *Ibid.,*hal. 117-118.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Kantor Urusan Agama adalah bagian dari struktur Kementrian agama bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang agama. KUA adalah bagian paling bawah dari struktur Kementrian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu kecamatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Mentri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian agama kabupaten dalam bidang Urusan Agama Islam di Kecamatan. Perkantoran terkait erat dengan manajemen yang baik.[56]

Kantor Urusan Agama juga harus menerapkan prinsip dasar manajemen antara lain: a) *Planning*: adanya proses pemikiran dan penentuan secara matang dari berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini dan yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan akhir yang ada. b) *Organizing*: proses pengelompokan orang-orang, sarana prasarana, tugas, tanggung jawab dan wewenang sehingga mencapai tujuan organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan, untuk itu kedudukan standar operasional pelayanan (SOP) harus disusun baik untuk keseluruhan atau untuk masing-masing pegawai. c) *Actuating*: proses berjalannya sebuah tanggung jawab dan wewenang yang harus dilaksanakan dalam pelayanan sehari-hari agar tidak terjadi kejenuhan maka perlu koordinasi, *briefing* atau *refreshing*. d) *Controlling*: proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sudah dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Keempat prinsip tersebut harus dijalankan dalam sebuah organisasi termasuk Kantor Urusan Agama karena dengan manajemen yang

[56]Data Profil KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

baik dan benar maka apa yang menjadi tugas pokoknya akan dilaksanakan sesuai harapan.[57]

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

KUA Kecamatan Gringsing terletak di Jl. Raya Barat Kutosari Gringsing, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Dilihat dari Peta Wilayah Kabupaten Batang, Kecamatan Gringsing berbatasan dengan: Sebelah barat : Kecamatan Banyuputih, Sebelah utara : Laut Jawa, Sebelah timur : Kabupaten Kendal, Sebelah selatan : Kecamatan Tersono. Secara administratif Kecamatan Gringsing terdiri dari 15 desa dengan letak kantor kecamatan berada di Plelen. Berdasarkan data luas wilayah Kecamatan Gringsing mempunyai luas 7.276,64 Hektar atau 72,77 kilometer persegi. Jarak dari utara ke selatan ±10 Km dan jarak dari barat ke timur ±10 Km.[58]

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kecamatan Gringsing tahun 2018 adalah sebanyak 60.400 jiwa. Dari hasil proyeksi tersebut, diperoleh rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Gringsing yaitu 101,36. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Penduduk Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang beragama Islam lebih banyak, adapun pengalaman bidang agama cukup tinggi.Karena suami istri yang taat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah merupakan syarat yang sangat mutlak dalam upaya membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena keharmonisan dan kebahagiaan yang sejati adalah sejak dari dunia sampai akhirat. Hal itu tidak akan terwujud bila suami istri tidak melaksanakan ibadah. Ibadah kepada Allah adalah tugas kita yang paling pertama dan utama.[59]

3. Struktur Lembaga di KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Struktur lembaga di KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang adalah sebagai berikut: Kepala KUA yaitu Drs. H. Jaenudin, M.Sy; Penghulu yaitu H. Mudloaf, S.H.I; Penyuluh Agama Islam yaitu Danang Prakoso, S.Ag;

[57]Data Profil KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang
[58]Data Profil KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang
[59]Data Geografis KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Administrasi dan Dokumentasi yaitu Nasrudin dan Siti Maesaroh; Pengelola Data yaitu Amat Musbihin; Caraka dan Bendahara yaitu Nur Abidah; dan Tata Usaha yaitu Siti Khasanah.[60]

4. Sarana dan Prasarana di KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Sarana dan prasarana yang terdpat di KUA Kecamatan Gringsing adalah: Balang Nikah 1 ruangan, Ruang Kepala 1 ruangan, Ruang Administrasi/Staff 1 ruangan, Ruang Tunggi Tamu 1 ruangan, Musholla 1 ruangan, Ruang Pelayanan 1 ruangan, Ruang Penyuluh Islam 1 ruangan dan Kamar Mandi 2 ruangan.[61]

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

1. Pelaksanaan Pembekalan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Gringsing

Bimbingan perkawinan di KAU Kecamatan Gringsing dilaksanakan sebanyak satu kali dalam setiap tahunya dalam mengajukan proposal terlebih dahulu kepada Kemenag Kabupaten. Jika proposal tersebutdisetujui oleh kemenagmakabimbinganperkawinanakandilaksanakan. Pada tahun 2020 bimbinganperkawinantidakdilaksanakankarenaadanya virus covid-19.[62]

Sebagaimana interview PribadidenganbapakDrs. H. JaenudinM.Sy. selakuKepala KUA Gringsing dan bapak Irfan Darwanto S.H.I selakuPenyuluhBidangSpesialisasi Wakaf. Pada tahun 2020 bimbinganperkawinantidakdilaksanakankarenaada Virus Covid-19.Ditahun 2021 bimbinganperkawinandilaksanakankembali.Masyarakatsebenarnyaharusmengikutibimbinganperkawinan, karena di dalamnyaterdapatbanyaksekalimateri yang dapatdijadikansebagaibekalkehidupanrumahtanggaselanjutnyasetelahmenikah, namundarimerekamasihbanyak yang menyepelekanya dan

[60]Data Struktur Lembaga KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang
[61]Data Sarana Prasarana KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang
[62]Data Profil KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

tidakmauambilpusing dan tidakmaumenunggulama.Harusnyabimbinganperkawinandilaksanakansetiapad apengantin yang mendaftar nikah, namunkarenakurangnyapeserta dan anggaran yang minim menyebabkanpelaksanaanbimbinganperkawinansulitdilaksanakan, makabimbinganhanyadilaksanakansekalisajadalamsatutahun.Tempatpelaksana an di Desa KutosariKecamatanGringsing.Pesertayangmengikutibimbinganperkawinanterd iridaricalonpengantin yang telahmendaftar nikah yaitu 10 pasangan. Adapun pemateri yang menyampaikanmaterisaatbimbinganperkawinanterdiridaripetugas KUA diantaranya, Kepala KUA dan penyuluhkeluargasakinah, Petugas Puskesmas, KepalaSeksi Bimas Islam dan Kementrian Agama. Dalam 2 hariada 6 pemateri yang menyampaikanmateribimbinganperkawinan dan dibagimenjadiduabagian, di haripertamadiisi oleh 3 pemateriyaitukemenag, penyuluhPLKB,PenyuluhKeluarga Sakinah. Diharikeduadiisi oleh 3 pemateriyaitu, KepalaKUA,KepalaSeksi Bimas dan Puskesmas.[63]

a. Tahap PraPelaksanaanBimbinganPerkawinan

Tahap pra pelaksanaan atau perencanaan yang merupakan bagian yang penting dari langkah suatu pengajaran setiap usaha apapun, akan dapat berjalan secara efektif dan efesien jika sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Karena prencanaansecaramatangdalampenyelanggaraansegalakegiatanakanberjalanl ebihterarah dan teratur.[64]

Adapun dalamtahapprapelaksanaanbimbinganperkawinan yang dilaksanakan di KUA Gringsingterdiridaribeberapatahapan.

1) Calon pengantindatangke KUA untukmendaftardiri.
2) Disusunkepanitiaan dan ditentukannarasumber yang akanmengisimateribimbinganperkawinan. Petugas yang

[63]Data Profil KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang
[64]Data Profil KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

akanmemberikanmateridalambimbinganituadalah orang yang sudahmemilikisertifikatbimbinganperkawinan.

3) Calon PengantinMengisiformulirpendaftaran yang telahtersedia di KUA KecamatanGringsing.
4) Cek berkas; dalampendaftaranbimbinganperkawinansamasepertipendaftaran nikah. Yang terdiridaripemeriksaan KK (KartuKeluarga), pemeriksaan KTP (Kartu Tanda Pnduduk), pengecekannama, tanggallahir yang disesuaikandenganaktakelahiran, supayatidakterjadikesalahan, misalnyaaktakelahiranberbedadengan KTP maka yang diikutiadalahaktakelahiran, haltersebutseringterjadisaatpengecekanberkas. Ada juga pengalamandimanacalonpengantinitubelummemilikipersyaratanapaapa, tapimerekatetapdipersilahkanmengikutibimbinganperkawinankarenajustru yang demikianitu yang harusdibina dan sangat memerlukanbimbingan.
5) Calon pengantinmenungguundangandari KUA untukkemudiandatangke KUA dan mengisi daftar hadir.
6) Membuatjadwalbimbingan, waktupelaksanaansupayaberjalandenganbaik. Diatursiapasajapenyuluh yang akanmemberikanmateriterkaitbimbinganperkawinan.[65]

b. Tahap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pada hari Rabu 27 Oktober 2021 saya melakukan observasi lapangan. "pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gringsing yaitu dilaksanakan di sebelah utaranya Kantor KUA Gringsing di gedung IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Islam). Tahap pelaksanaanya diantaranya":

1) Membuat susunan kepanitiaan dan daftar hadir peserta calon pengantin.
2) Peserta calon pengantin memasuki ruangangan penataran untuk diberikan materi bimbingan perkawinan .
3) Upacara pembukaan oleh pembawa acara Anisa Lutfi Ariani, S.H.I, pembacaan ayat suci alqur'an oleh Ky. H. Abu Amar, dibuka oleh MC

[65]Data Profil KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Bapak Irfan Darwanto S.H.I, kemudian sambutan oleh Kemenag, namun karna berhalangan digantikan oleh Kasibimas Islam H. Sodikin S.Ag M.Sy.

4) Pemateri; orang yang akan memberikan materi bimbingan adalah orang yang sudah melaksanakan penataran dalam bimbingan tingkat provinsi dan sudah memiliki
5) Sertifikat pemateri. Diantaranya: Kepala KUA, Penyuluh PLKB, Penyuluh Keluarga
6) Sakinah, Puskesmas (Dokter\Bidan) dan ada juga Penyuluh Agama Islam yang akan memberikan materi tentang bagaimana cara mempersiapkan generasi yang berkualitas.
7) Waktu pelaksanaan: Bimbingan Perkawinan dilaksanakan 2 hari berturut-turut Dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, Sebelum dimulai petugas menunggu peserta hadir terlebih dahulu, Jika peserta belum memenuhi kapasitas artinya sedikit yang hadir maka bimbingan akan tetap dimulai pada pukul 08.30. WIB.
8) Jadwal acara bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Gringsing
9) Penyerahan piagam calon pengantin diberikan piagam atau sertifikat oleh Kepala KUA untuk dilampirkan saat proses pendaftaran nikah. Sertifikat tersebut digunakan oleh pihak KUA untuk memastikan bahwa calon pengantin tersebut sudah mengikuti bimbingan perkawinan.[66]

2. Tujuan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Gringsing

Tujuan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gringsing yaitu untuk membantu individu untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan taraf perkembangan yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar, bakat yang dimiliki individu, latar belakang yang ada (sepertikeluarga,pendidikan,statussosial,dll),sertadapat menjadituntutan yangbaik bagi masyarakat. Bimbingan pranikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan pernikahan antara lain, membantu individu memahamihakikatpernikahanmenurutIslam, membantu

[66]Data Profil KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

individu memahamitujuan pernikahan menurutIslam, membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurutIslam, membantuindividumemahamikesiapandirinyauntukmenjalankan pernikahan dan membantu individumelaksanakanpernikahansesuaidenganketentuan syariatIslam.[67]Hal inisesuaiyangdikemukakanoleh Bapak Drs. H. Jaenudin, M.Sy, :

> "Kegiatanbimbinganpranikahsudahmasukkebijakankementrianaga ma, secarahukum terkaitmasalahdiadakannyabimbinganpranikahdiKUA adalah1) Semakinbertambahnyatahun,semakintinggitingkatperceraian yang terjadi di masyarakat, 2) Fenomena akhir-akhir yang berikaitan dengan kehidupan berumah tangga karena kurang mengetahui bagaimana mengatasi masalah oleh pasangansuamiistri yangbaru menikah".[68]

Bahwabimbingandapatdilihatdaripenjabarantujuankhususyang berkaitansecara langsung dengan suatu permasalahan yang dialami seorang individu yang bersangkutan sesuaidengan kompleksitas permasalahantersebut.[69]Dalampernikahanterdapatsuatudasardaripelaksanaanbi mbinganpra nikah yaitu Al-Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman untuk mengubah perilaku manusia untuk menciptakan suatu kebahagiaan di dunia dandiakhirat. Dasar hukum yangkedua dalam bimbingan pranikahbertujuanuntukmengarahkanke dalampernikahanyanglebihbaik danmenjauhkandarisuatukesesatanterhadap kedua mempelai.

Tujuanbimbingan pranikahtersebut adalah memberikan pemahaman tentangsuatu pernikahan seperti, pengertian pernikahan menurutIslam, tujuan pernikahan menurutIslam, persyaratan-persyaratan pernikahan menurutIslam, kesiapan dirinyauntuk menjalankan suatupernikahan, menjalankan pernikahan sesuaidengan syariatIslam, membantu individu mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitandengankehidupanrumahtangga,

---

[67]ThohariMusnamar,*"Dasar-DasarKonseptualBimbingandanKonselingIslam"*,(Yogyakarta: UIIPress,1992), 6-7.

[68]Wawancara Bapak Drs. H. Jaenudin, M.Sy pada 2 Agustus 2021

[69]Priyanto dan Erman Anti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Departemen PendidikandanKebudayaanBersama.PTRinekaCipta,1999),115.

dalamhalinimembantu memahami hakikatkehidupan berkeluarga menurutIslam,cara-cara untuk membina kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, sertamelakukan pembinaan kehidupan berumah tangga menurutIslam. Dapat disimpulkan bahwa tujuanbimbinganpranikahadalahuntukmemberikanpengarahan danpembinaanterhadapcalonpengantinsebelummelakukansuatupernikahan menuju keluarga baru dan membantumemberikan petunjuk untuk dapatmencapaikebahagiaan hidup diduniadandi akhirat.[70]

3. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Gringsing

Waktuyangdignakanuntukmelakukankegiatanbimbinganpranikahpaling efektif adalah 2 hari. Karena untuk memahamkan para calon pengantindalammenujupernikahanyangsakinah,mawaddahdanwarohmah danmateri dalambimbingan pranikah tidaklah sedikit,sehinggamembutuhkanwaktuuntukmenyampaikansemua materi.HalinisepertiyangdikatakanolehsalahsatuPenghuludiKUAKecamatanGringsing,Bapak H. Mudloaf, S.H.I yaitu :

> "Waktuefektifyangdigunakanuntukkegiatanbimbinganpranikahadalah 2harisebanyak 6 materi".[71]

Padahari pertama, kegiatan bimbingan pra nikah hanya terdapat 3 materi,kemudian sebelummateridiberikan,dilakukan*pretest*untukparacalon pengantin.Halinidilakukanuntukmengetahuisejauhmanakemampuancalon pengantin sebelum masuk kejenjangpernikahan.Kemudian di harikedua, setelah materi disampaikan,diadakan*posttest*untukmengukursejauhmanatingkat pemahaman calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pra nikah. Kemudian dibandingkan antara hasil *pretest* dan *postest* untukdilihatapakah adaperbedaan dalampemahamanyangdiberikanolehpembimbingdalamjangkawaktu2 hari. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan Gringsing,yaitu

[70]ThohariMusnamar,*Dasar-Dasar Konseptual BimbingandanKonselingIslam*(Yogyakarta:UII Press,1992), 6-7.

[71]Wawancara Bapak H. Mudloaf, S.H.I pada 3 Agustus 2021

Bapak Drs. H. Jaenudin, M.Sy.:

> "Secara klasikal, bimbingan pra nikah dilakukan oleh BIMMAIS itu di jadwalkan selama 2 hari dengan 6 materi. Untuk hari pertama, hanya terdapat3materi bimbinganpranikah.Sebelummenerimamateri,calon pengantin akan diberikan free test untuk mengetest sejauh mana calon pengantintersebutmemahamitentangpernikahan.Kemudianuntukharikedua, juga terdapat 3 materi bimbingan pra nikah, dan setelah mendapatkan materi, para calon pengantin akan diberikan post test untuk mengetest sejauhmanaparacalonpengantintersebutmemahamitentangpernikahan"[72]

Waktu pemberian materi yaitu dalam 1 hari ada 3 materi,1materiada2 JPL, dimana untuk 1JPL durasi waktu berkisar 45 menit. Jadidalam1 hari bimbinganpranikah membutuhkanwaktudarijam08.00-16.00WIB. Namun, beradasarkan pengamatan peneliti selama masa pandemik, waktu pelaksanaan bimbingan pranikah lebih fleksibel.

4. Metode Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Gringsing

Metodeialahcarabertindakmenurutsistematurantertentusupayakegiatanpraktisiterlaksanasecara rasionaldanterarah,agarmencapaihasil yangoptimal.Berdasarkanhasilpenelitian yangdilakukan melaluiwawancara,metodebimbinganpranikahdi KUA KecamatanGringsingada4 yangsesuaidenganmodul, yaitu metodeobservasi, metodecurahanpendapat,diskusi,presentasidanmetode wawancara. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ketua KUA Kecamatan GringsingKabupaten Batangyaitu Bapak Drs. H. Jaenudin, M.Sy :

> "Metodeyangdigunakanitusesuaidenganmodulyangditerima,ada4 metodeyang difokuskan,yaituwawancara,observasi,diskusi,presentasi dancurahanpendapatdari problemproblemyangmenjadipermasalahan bagisuatupasangandanselaludiberikankesempatanuntuk menyampaikan dan mencurahkanapayangterjadidikehidupan perkawinan."[73]

Metodepenasehatan atau bimbingan perkawinan banyak tergantung kepada tujuan dan nasehat yang diinginkan oleh klien atau orang yang dinasehati, tidak selalu sama bahkan setiap individu memiliki persoalan

[72]Wawancara Bapak Drs. H. Jaenudin, M.Sy pada 2 Agustus 2021
[73]Wawancara Bapak Drs. H. Jaenudin, M.Sy pada 2 Agustus 2021

tersendiri, maka diperlukan pendekatan yang berbeda satu sama lain. Metode penasehatan yang lazim digunakan adalah wawancara atau dialog khusus,wawancara atau dialog umum dan kunjungan rumah.

Wawancaraatau dialogkhusus dilakukanditempattertutupyangkhusus disediakan untuk melakukan wawancara dengan klien. Bobot wawancara tergantung pada masalah yang diajukan.Adamasalah yangrumitadapulayangsederhana tetapi klien menyembunyikanhal-haltertentu.Maka dari itu, penasehat harusberusahamenggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yangsistematik agar permasalahan lebih terbuka. Fungsi penasehatan semacam ini sudah berkembangmenjadipusatinformasi.Banyakperoranganataupasangan calonpengantinkeklinikpenasehatan hanyauntukmendapatkaninformasi atautambahan pengetahuantentangselukbelukperkawinanatauundang undang perkawinansehinggasegipenasehatannya(counselingnya)menjadi kurang.[74]

Wawancaraatau dialogumum, sepertidijelaskandiatasbanyakperoranganataupasanganmuda mudi datang ke klinik untuk meminta informasi tentang seluk beluk perkawinan.Permintaan informasisemacamini tidakadakaitannyadengan masalahkhususyang harus diatasi.Tetapiklienyangmemintanasehat untukmenambahpengetahuanmerekauntukpersiapanmemasukijenjang perkawinan yangditempuhnya. Penasehatan sepertiini dapat dilakukan secarabersama-samadi tempattertentudenganmetodeceramahatautanya jawab serta jika perludengan latihan misalnya upacara ijab kabul pernikahan.[75]

Kunjungan rumahpadabentukwawancarakhususseringterdapatklienyangkarena sifatkasusnyakhususperludiamatiolehpenasehatlebihlanjut.Untukitu kadangkala seorang penasehat harus datang kerumah klien yang bersangkutan. Dalam kunjungan rumah itu juga karena penasehat

[74]Nasihun Amin, *"Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang",* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 36-47.

[75]*Ibid,* hal. 36-47.

berpendapatbahwasuatupenasehatanharusdiberikankepadakeluarganya. Penasehatan atau bimbingan yang demikian dinamakan dengan kunjungan rumah (*homevisit*).[76]

5. Materi Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Gringsing

Menikah dan berkeluarga merupakan fitrah dari semua Insan yang bernyawa. Namun, membangun pernikahan dan berkeluarga yang harmonis tidakselalumudah.Ada begitubanyak problematikadanujianyangharus dihadapioleh pasangansuami istridalam menjalankan rumah tangga.Persoalan yangpatutuntukdicegahataudicarisolusinya,baikpersoalanyangdatangdari internal (pasangan suami istri) maupun dari eksternal. Selain itu calon mempelaijugaharustau bagaimanamempersiapkan generasiyangberkualitas.

Maka dari itu materi bimbingan pranikah sangat diperlukan bagi calon mempelai. Seperti yangpenelitiketahuibahwadiKUA Kecamatan Gringsing jugamemberikanbimbinganatau materikepadacalonmempelai.Diantaranyamempersiapkanperkawinanyang kokohmenujukeluargasakinah,dinamikaperkawinandankeluarga,memenuhi kebutuhankeluarga,menjagakesehatanreproduksi keluarga,mempersiapkan generasiyangberkualitas, mengelolakonflik.

BimbinganinisangatdidukungolehbapakkepalaKUA Kecamatan Gringsing beliau menegaskan akanmateriharusdiberikankepadacalonmempelai.Selainitu jugaterdapatbeberapapendapatmengenaiseberapapentingmateribimbingan pranikah.Salahsatunyahasil wawancaracalonpengantin,SlametRiyadidan SitiAisyahberpendapatbahwa:

> "Sangat penting, dengan alas ansebelummenikah sudah mempersiapkan pemikiranpernikahanagarpernikahanlebihmemantapkanuntukmenikah ke jenjang pernikahan". [77]

[76] *Ibid,* hal. 36-47.

[77] Wawancara Slamet Riyadi dan Siti Aisyah pada 2 Agustus 2021

Adapunmateri-materiyangdiberikansebelumpernikahansepertihalnya yangdiutarakanolehSlamet Riyadi dan Siti Aisyah sebagai pelaku dalambimbingan pranikah yangdilaksanakan diKUA Kecamatan Gringsing :

> "Kesehatan reproduksi, tujuan menikah, permasalahan pernikahan, visi misi dan tujuan pernikahan,bagaimanamengelolakonfliksertabagaimanamembangun ketahanan keluarga"[78]

Daribeberapapendapatdiatasbahwamateri-materiyang diberikandalam bimbingan pranikahdiantaranyatujuanpernikahan,permasalahanpernikahan, visimisi,caramengelolakonflik,kesehatanreproduksi,memenuhikebutuhan keluarga, dan mempersiapkan generasiyangberkualitas.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Gringsing

Dalampemberianbimbinganpranikahtentutidaksemuanyabisaberjalan sesuaidengan yangdiharapkanbaikituolehpenyuluhmaupunolehpasangan calon pengantin itu sendiri, kendala yang biasanya terjadi seperti telah terjadwalnyawaktuuntukbimbinganpranikahnamunpasangancalonpengantin berhalanganhadirdenganberbagaialasansepertimasihsibukdenganpekerjaan, sehingga tidak dapat hadir, sedangkan proses bimbingan pranikah sudah di tentukanjauh-jauhhariolehpihakpenyuluhKUA,jaraktempuhkeduapasangan yangterlalu jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk datangtepatwaktu.[79]

FaktoryangdapatmendukungkegiatanbimbinganpranikahdiKUA Kecamatan GringsingKabupaten Batangadalah Fasilitas dalam bimbingan sepertimateri,snackselamabimbingan,laluadaIDCardyangtertulispeserta bimbingan pra nikah dan ada sarana prasarana serta pemateri yang berasal dari berbagai instansi yang sesuai dengan kehliannya . Hal ini dibuktikan dengan wawancaradengansalahsatuPenghuludi KUAKecamatanGringsing,Bapak H. Mudloaf,S.H.I yaitu:

> "Fasilitas, Id Card yang didalamnya tertulis nama peserta, sarana prasaranadalambimbingan pranikah dan pemateri juga dari orang yang ahli

[78]Wawancara Slamet Riyadi dan Siti Aisyah pada2 Agustus 2021
[79]Wawancara Bapak H. Mudloaf, S.H.I pada 3 Agustus 2021

dibidangnya".[80]

Sedangkan kendala dalamprosesbimbingan pranikahdi KUAKecamatanGringsingyaitu Pertama, pasangan calon pengantin tidak Hadir dalamprosesbimbingan pranikah. Kendalayangterjadidalamprosesbimbinganpranikahyaknitidakdatang pada jadwal yangtelah ditentukan tanpa mengkonfirmasi alasan oleh keduabelah pihak pasangan kepadaKUA. Kedua, jarak antara pasangan calon pengantin perempuan dan laki-laki yang berbedadaerahyangmembutuhkanwaktuyangtidaksebentaruntukbisa sampaiketujuanataulebihtepatnyadiKUAKecamatanGringsing,seperti halnya calon pengantin pria yang berasal dari pekan baru. Tentu ini menjadi kendala tersendiri bagi calon pengantin wanita untuk mengkoordinasiterlebihdahuluagartidakterjadikesalahpahamandalam halpenyampian informasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama bapak H.Mudloaf,S.H.I yaitu:

> "kalau soal kendala tentunya ada dimana pun itu yang namanya proses pasti akan ada kendala tersendiri tergantung bagaimana menyikapinya, jika terjadi seperti jarak tempuh yang jauh antara pasangan dan juga ada pasangan yang tidak datang ketika proses pemberianbimbinganpranikah,inisebuahhalyangdapatdimaklumi terlebihsalingmenghargai,sertatetapmemebrikandukungan penuh kepadacalonpasangancalonpengantin.Danuntukpasanganyang terlebatbisadiulangpemberianmateribimbingan pranikahnya".[81]

Berdasarkan penjelasan dari Bapak H. Mudloaf, S.H.I selaku penyuluh KUA Kecamatan Gringsing tentangkendalayangmerekahadapi mengenaipasangan calon pengantin yang tidak hadir serta jarak tempuh yangjauh antaralaki-lakidanperempuansehinggatidakmemungkinkanuntukdatangtepat waktu,namunhalinitidaklahmenjadikendalayangamatseriussebabinidapat dimaklumiolehpihakKUAterkhususolehpenyuluh,sebagaibentukmemberikantoler

[80]Wawancara Bapak H. Mudloaf, S.H.I pada 3 Agustus 2021
[81]Wawancara Bapak H. Mudloaf, S.H.I pada 3 Agustus 2021

ansidan dukungan kepadakeduapihak laki-lakidan perempuan.

Selainitu pendapat Bapak H. Mudloaf, S.H.I selaku penyuluh KUA Kecamatan Gringsing dikuatkan juga oleh pernyataan oleh Ketua KUA Kecamatan Gringsing, yaitu Bapak Drs. H. Jaenudin, M.Sy beliau menyatakan bahwaadabeberapakendalayangseringditemuidiKUApadasaat kegiatanbimbinganpranikahdilakukan,yaitukehadiranpesetabimbinganpra nikah,hanyasekitar70%.Dandipukesmashanya50%.Haliniterjadikarena antarawaktupendaftarandengan waktubimbinganitujarakwaktunyalama sekali, yaitu 2 minggu sampai 1 bulan. Sehingga ada beberapa peserta bimbinganpranikahsudahkembaliketempatasalnya, selain itubeberapa pesertajugasudahkembalibekerjakeluardaerahsepertiJakarta,karenaizin terbatassehinggatidakbisamengikutikegiatanbimbinganpranikah.[82]

> "Beberapa kendala yang sering di temui di KUA pada saat kegiatan bimbingan pra nikah dilakukan, yaitu kehadiran peseta bimbingan pra nikah,hanyasekitar70%. Dandipukesmashanya50%.Haliniterjadi karena antara waktu pendaftaran dengan waktu bimbingan itu jarak waktunya lama sekali, yaitu 2 minggu sampai 1 bulan. Sehingga ada beberapapesertabimbinganpranikahsudahkembaliketempat asalnya, selain itu beberapa peserta juga sudah kembali bekerja ke luar daerah sepertijakarta,karenaizinterbatassehinggatidakbisamengikutikegiatan bimbingan pranikah.Kendala yang lain saat kegiatan bimbingan pra nikah yaitu tingkat pendidikan dan usia.Bagiparacalonpengantinyangsudahjanda/duda yang sudahberusiadiatas40 tahun,padasaatdiberikan materi, banyakdari mereka merasakan pusing di tengah materi yang sedang disampaikan sehingga tidak mau berfikir lagi"[83]

Selain itu kendala pada saat bimbingan pra nikah yaitu tingkat pendidikan dan usia. Bagi para calon pengantin yang sudah janda/duda yang sudah berusia diatas 40 tahun, pada saat diberikan materi, banyak dari mereka merasakan pusing di tengah materi yang sedang disampaikan sehingga tidak mau berfikir lagi.

[82]Wawancara Bapak Drs. H. Jaenudin, M.Sy pada 2 Agustus 2021
[83]Wawancara Bapak Drs. H. Jaenudin, M.Sy pada 2 Agustus 2021

BAB IV
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

A. Analisis Pelaksanaan BimbinganPerkawinanPranikah Dalam MewujudkanKeluarga Sakinah

Data pada bab 3 merupakan bahan dasar untuk melakukan pembahasan pada bab ini. Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu (kelompok) dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam kehidupannya agar individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.[84]Bimbingan pranikah adalah pemberianbekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan danpenumbuhankesadarankepadaremajausianikahdancalon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.Tingginya angka perceraianinidiantaranyadisebabkanbanyak pasangansuamiistriyangtidak mengikutibimbinganpranikah.Akibatnyapasangantersebuttidakmendapatkan kesiapanmentalketikasudahmenjadisuamiistridalammengarungi bahtera rumahtangga.HalinisepertiyangdisampaikanolehBapakDrs. H. Jaenudin, M.Sy,yaitu bimbingan pra nikah merupakan kebijakan Kementrian Agama, kegiatan ini diadakan karena bertambahnyatahun,makasemakintinggiangkaperceraian yang terjadi di masyarakat. Selain itu akhir-akhir ini, terjadi fenomena *stunting*/giziburuk pada anakyangdilahirkan oleh pasangan suami istribaru. [85]

Bimbingan pranikah ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan ini juga bertujuan mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu bimbingan

[84]M Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Di Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, hal. 9.

[85]Wawancara Bapak Drs.H.Jaenudin,M. Sy, 2 Agustus 2021

pranikah bertujuan untuk meminimalisir masalah atau problematika kehidupan dalam rumah tangga.[86]

DasarpelaksanaanbimbinganpranikahtertuangdalamPeraturanDirektur JenderalBimbinganMasyarakatIslamNomor:DJ.II/491Tahun2009yang berisi tentang pedoman penyelenggaraan khusus pranikah. Regulasi tersebut pada dasarnyabertujuanuntuk meningkatkanpemahamandanpengetahuantentang kehidupanrumahtangga/keluargadalam mewujudkankeluargayang*sakinah, mawaddah warohmah*sertamengurangiangkaperselisihan,perceraiandan kekerasan dalamrumahtangga.[87]Dengan keluarnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnyaperaturan peraturantentangkursuscalon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (Kekerasan dalamRumah Tangga) di Indonesia.Mayoritas perceraiandiIndonesiaterjadi dalamusiaperkawinankurangdari5tahun,ini mengindikasikanbahwamasih sangatbanyakpasanganpengantin muda yang tidak sepenuhnya tahudanmengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalamsebuah pernikahan.[88]

Bimbingan pranikah dapat membimbing calonpengantinmenuju pernikahan yang lebih baik, menuju keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Karena menurut Bapak Drs. H. Jaenudin, M.Sy., bimbingan pranikah merupakanpondasiutamadalampernikahanyangsakraldansuci.Mengujidan membimbingmentalparacalon pengantin yangakan melangsungkan pernikahan, karenapernikahan terjadisekaliseumur hidup.[89]Bimbingan pra nikah sangat penting dilakukan sebelum para calon pengantin melakukan pernikahan, karenabimbingan ini bertujuan untuk membantucalonpengantindalammenuju keluargayang *sakinah,mawaddah,warohmah*.Untukitu,semuaberharapbahwakegiatanbimbingan

[86]AgustinaKumala Sari, "*Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*", *Jurnal*, Vol.6 No. 71, 2013.

[87]AgustinaKumala Sari, "*Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolal*", *Jurnal*, Vol.6 No. 71, 2013.

[88]Wawancara Bapak Drs.H.Jaenudin,M. Sy, 2 Agustus 2021

[89]Wawancara Bapak Drs.H.Jaenudin,M. Sy, 2 Agustus 2021

pranikahini terusdilakukandisemuaKUAdiIndonesiaterutamaKUAKecamatanGringsingKabupaten Batang. Hal ini sesuai dengan tujuan umum pernikahan, yaitu membantuindividumemahamihakekatpernikahanmenurutislam,yaitumenuju keluarga*sakinah mawaddah warohmah*, dan agar individu individu memiliki persiapanmentaldanfisikataumaterialdalammemilikijenjangpernikahandan agar keluarga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal, maka perlu adanyasuatu usahauntuk memberikan pelayanan, bantuanatau pertolongan.[90]

DalamPeraturanDirekturJenderalBimbinganMasyarakatIslamNomor: DJ.II/491Tahun2009yangberisitentangpenyelenggarakursuspranikahadalah badanpenasihatan,pembinaandanpelestarianperkawinan(BP4)danorganisasi keagamaanIslamyangtelah memilikiakreditasidarikementrianagama.Padaawalnya KUA KecamatanGringsinghanyaterdiridari1ruangbiodataatauregistrasi,1ruang BP4, 1 ruang kepala KUA dan 1 ruang pemeriksaan oleh calon pengantin. Kegiatan pelayanan di kantor urusan Agama melayani semua urusan yang berkaitandenganpelayananpencatatannikah,rujuk,pembinaanmasjid,zakat danwakaf serta ibadahsosiallainnya.PelayananKUAtersebutdilaksanakan padapukul08.00 WIBsampai16.00 WIB.KegiatanbimbinganpranikahdiadakansetelahadanyaKeputusanMentri Agama(KMA)No. 477tahun2004tentangpemberianwawasanperkawinandan rumahtanggakepadacalonpengantinmelaluikursuscalonpengantin.Kemudianpada tahun 2005 kegiatan bimbingan pra nikahtidak resmi dilakukan di KUA KecamatanGringsingKabupaten Batang secara langsungolehpendaftar/calon pengantin. Ketika menerima pendaftaran calon pengantin, pihak KUA juga memasukkan nasihat kepada calon pengantin terkaitpandangan-pandangan dalamrumah tanggayangdikemasdalamwawancaralangsung.[91]

Calonpengantinwajibmengikutikegiatanbimbinganpranikah.Halini dikarenakan bimbingan pranikah berfungsi untuk menambah pengetahuan

[90]Wawancara Bapak Drs.H.Jaenudin,M. Sy, 2 Agustus 2021
[91]Wawancara Bapak Drs.H.Jaenudin,M. Sy, 2 Agustus 2021

mengenai kehidupan pernikahan dan mempersiapkan mental para calon pengantin dalammengarungi kehidupanrumahtangga. bimbingan dijalankan selama2hari,paracalonpengantinakandiberimaterimenyangkutsegalaaspek kehidupan.Termasukpulakesehatan,akhlak,pendidikandanmateri.Dimanamateri-materi pranikah ini menjadi faktor pemicu terjadinya konflik rumah tangga.Akan tetapi di KUA Kecamatan GringsingKabupaten Batang, calon pengantin yang tidakmengikutibimbinganpranikahbiasanya30%tidakada tindakhukumsampaicalonpengantinmelakukanijabkabul.Halinidikarenakan bimbingan pranikah baru saja dilakukan secara resmi di KUA Kecamatan GringsingKabupaten Batang.[92]Darihasilpenelitiantentangbimbinganpranikah,manfaatdaribimbingan pranikahsangatdirasakanolehcalonpengantin.

Sebelumnyabelumbanyakyang mengetahuimateri-materiyangdisampaikan,tetapisetelahmengikutibimbingan pranikahyaknimetode-metodeyangditerapkanolehKUAKecamatan Gringsing,halinidirasakanolehsalah satucalonpengantinSlamet Riyadi dan Siti Aisyah,merekamenjadimengerti tentangartipernikahan yangsesungguhnya,bagaimanapernikahanyangsesuaidengan syariatislam, membangunrumahtanggayangsalingmencintai,harmonisdankasihsayang, memantapkan mental para calon pengantin dan membimbing para calon pengantin agar lebih baik kedepannya.[93]

Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prsedur pernikahan,makapasangancalonpengantinsudahmemilikiwawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampusecarabertahapuntukmengurangiataumeminimalisirangkaperceraian dan kekerasan dalamrumah tanggadiIndonesia.Menikah adalah sunnatullah yang harus dilaksanakan, sebagaimana perintah dalam Islam, serta merupakansatu pilar dari beberapa pilar agama sebagaimanashalat, puasa,danzakat.IniadalahperintalAllahAzzaWaJalla

[92]Wawancara Bapak Drs. H. Jaenudin, M. Sy, 2 Agustus 2021
[93]Wawancara dengan Slamet Riyadi dan Siti Aisyah 2 Agustus 2021

yangmewajibkanseorangmuslimuntukmenikah,Allahsengajamenumbuhkan rasa kasih sayang ke dalam hati masing-masing pasangan agar terjadi keharmonisan dan ketentraman dalam membinasuatu rumah tangga.[94]

WaktuefektifbimbinganpranikahdiKUAKecamatanGringsingKabupaten Batangadalah2hari.Padaharipertama,sebelumdiberikanmateri,paracalon pengantinakandiberikan*pretest*yangdilakukanuntukmengujisejauhmana pengetahuancalonpengantinsebelummasukjenjangpernikahan.Kemudiandiberikan 3materi bimbinganpranikah,1materidiberikanwaktu2JPLdan1JPLadalah 45menit.Jadidalam1harikegiatanpranikahmemakanwaktudarijam08.00-16.00WIB. Padaharikedua,diberikan3materiterlebihdahulu,danselanjutnya diberikan*posttest*yangdilakukanuntukmengetestsejauhmanapengetahuan para calon pengantin setelah diberikan materi. Setelah itu dilakukan perbandinganhasil *pretest*dan*posttest*yangtelahdilakukan.[95]

Halinisesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491Tahun2009tentang materidannarasumber bimbingankursuspranikah pada bab V pasal 8 yaitu materi kursus pranikah sekurangnya 16 jam pembelajaran.[96]KUA Kecamatan GringsingKabupaten Batangmerupakan salah satu lembaga yang baru saja aktif melaksanakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.[97]

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gringsingini dilakukandenganbeberapametode yang dilaksanakandaripukul08.00-16.00 WIBbertempatdi aulaKUAKecamatanGringsingKabupaten Batang. Sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu

[94]Wawancara Bapak Drs. H. Jaenudin, M. Sy, 2 Agustus 2021
[95]Wawancara Bapak H. Mudloaf,S.H., I 3 Agustus 2021
[96]Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/491Tahun2009tentang materidannarasumber bimbingankursuspranikah.
[97]Wawancara Bapak Drs. H. Jaenudin, M. Sy, 2 Agustus 2021

hasil.[98] Metodejugadidefinisikansebagailangkah-langkahuntukmenyampaikan sesuatu.[99]MetodebimbinganpranikahdiKUAKecamatanGringsingada4yang sesuaidenganmodul,yaitumetodeobservasi,metodecurahanpendapat,diskusi, presentasidan metodewawancara.Metodeyangsering digunakanadalahmetode wawancaradan curahan pendapatdan diskusi.[100]

Darihasilpenelitian, ditemukan beberapametodebimbingan, yaitu:

1. Metode Observasi

   Metode observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap calon pengantin. Metodelangsungadalahmetodedimanadalampelaksanaannya pembimbing memberikan bantuan (bimbingan) secara langsunng (tatap muka)denganorangyang dibimbing.Metodeinidapat menggunakanmetode individualyangmerupakanteknikpercakapan pribadi,kunjungankerumah dan observasikerja.[101]SetelahadapergantianketuaKUA KecamatanGringsingKabupaten Batang,metodeinisudahtidakdipakailagidikarenakanmetode observasi dianggaptidak sesuai untuk diterapkan pada bimbingan pra nikah. Akan tetapimetode observasi itu lebih cocok digunakan oleh pihak yang sudahmenikahuntukmencarisolusi/jalan keluar mengenaiproblemyang terjadidalamrumahtangga.HalinidikarenakanpihakKUA sudahkoordinasi denganBapak Mudinyangnantinyaketikaadaproblem/masalahyang terjadipadacalonpengantin mengenaipersyaratanpendaftaranpernikahan akan langsungmenghubungiBapak Mudin/P3L. MetodeObservasimerupakankegiatanyang harusadanyapengamatan terhadap para calonpengantin.Halinitidakperludilakukan,karenafokus KUAKecamatanGringsingadalahpenerimaanberkaspendaftaranpernikahan calon pengantin yang sudah sesuai dan diterima yang nantinya akan

[98]Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001, hal. 80-82.

[99]Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, hal.99-100.

[100]Wawancara Bapak Drs.H.Jaenudin,M. Sy, 2 Agustus 2021

[101]Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hal. 53-55.

diselesaikan dengan metodewawancara.

2. MetodeCurahanPendapat

   Metode curahan pendapat adalah metode yang dilakukan untuk mendengarkanpendapatparacalonpengantintentangkehidupanpernikahan mengenai problem/masalahdalamrumahtangga.Kegiataninimemberikan kesempatan pada para calon pengantin untuk menyampaikan dan mencurahkan apa saja yang diketahuinya tentang kehidupan rumah tangga. Metode tidak langsung adalah metode yang dilakukan dengan mengarahkan. Salah satu metode ini adalah dengan menggunakan *Client Centered*yaitupengungkapanmasalah-masalahyangmenjadipenghambatsi terbimbing.Pembimbing hanyamendengarkandanmencatathal-halyang dianggappalingmendasarkemudiandi akhirpertemuanpembimbingtidak mengarahkanmelainkanmengungkapkankembalihambatan-hambatanyang dialami sebagai penyebabnya dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinyasebagaimanayangdikemukakan olehterbimbing.[102]

3. MetodeDiskusi

   Metode ini dilakukan dengan berkelompok. Metode ini digunakan untuk mengetahuisejauhmanamateriyangdisampaikanditerima/dipahami oleh peserta dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkinakanterjadididalam sebuahkeluarga.Metodeinibertujuanagar calonpengantinlebihaktifdalamproses bimbinganpranikahtetapicalon pengantinyangmengikuti jugaberperanaktif.[103]

4. Metode Presentasi/Ceramah

   Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikanadalahtentangpernikahan.Metodeceramahinidigunakanagar materi-materidapat tersampaikan dengan baik.[104]

5. MetodeWawancara

---

[102]*Ibid*, hal. 53-55
[103]*Ibid,* hal. 53-55.
[104]*Ibid,* hal. 53-55.

Metode wawancara adalah salah satu metode yang paling sering digunakan untuk bimbingan pranikah di KUA Kecamatan GringsingKabupaten Batang.Metodewawancarabiasanyadigunakanuntukbertanya kepadaparacalonpengantin mengenaipersyaratandankesiapanterhadap para calon pengantin yang akan menikah. Wawancara adalah melakukan dialog dengan terbimbing untuk mendapatkan masalah masalah yang dihadapi oleh terbimbing. Dengan melakukan dialog, pembimbing akan masukdalamkehidupanterbimbingdanakanmengetahuisebab-sebabyang dikemukakan olehterbimbing.[105]Metodewawancarabiasanyadigunakanuntukbertanyakepadap ara calonpengantinmengenaipersyaratandankesiapan terhadap calonpengantin yangakanmenikah. Manfaatmetodeinisangatdirasakanolehparacalon pengantin seperti yang dirasakan oleh, selain metode wawancara dipakai untuk mengetahui berkas dan kesiapan calon pengantin, metode ini juga bermanfaatuntukmemberikanpengetahuantentang kehidupan pernikahan bagipara calon pengantin. KUAKecamatanGringsingKabupaten Batang tidakmembatasiwaktu yangdiperlukanuntukmelakukanmetodewawancara,jadiwaktuklarifikasi data/rapatcalon pengantin, petugas langsung melakukan wawancara dan menyampaikanbimbingan,dari situkitadapatmelihatpersonpersonpara calonpengantin.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pranikah Di KUA KecamatanGringsing

Faktor yang dapat mendukung kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang adalah Fasilitas dalam bimbingan seperti materi, snack selama bimbingan, Kemudian ada ID Card yang tertulis peserta bimbingan pra nikah dan ada sarana prasarana. Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah ruang kantor, ruang

[105]*Ibid,* hal. 53-55.

penasehatan, peralatan mobilitas penasehatan, peralatan optik, peralatan elektronik dan lemari arsip. Selain itu ada bentuk non fisik yaitu organisasi, juklak penasehatan, buku dan formulir kesehatan dan perpustakaan kerja. Kegiatan bimbingan pranikah dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan beberapa instansi yakni BKKBN, kepolisian dan puskesmas agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 bab III pasal 3 disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggaraan kursus pranikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementrian lain atau lembaga lainnya.[106] Faktor Pendukung bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Gringsing Kabupaten BatangSebagaimana yang diungkapkan Bapak H. Mudloaf, S.H.I Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang bahwa faktor pendukung dalam memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin yaitu: yang pertama, adanya aturan dari Kantor Urusan Agama Menurut Bapak H. Mudloaf, S.H.I selaku penghulu bahwa bimbingan pranikah ini wajib dilaksanakan karena adanya aturan yang jelas dari Kantor Urusan Agama bahwasanya setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikah wajib mengikuti bimbngan pranikah. Selanjutnya yang juga mendukung kegiatan bimbingan pranikah yaitu adanya kerjasama yaitu terdiri dari: Puskesmas, BKKBN, kepolisian, konsultan perkawinan, keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya, Sarana dan prasarana yang memadai.[107]

Selain itu para calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan pranikah dikarenakan ada kendala yang memang tidak bisa dihindari yakni beberapa peserta bimbingan pranikah sudah kembali ke tempat asalnya dan beberapa peserta sudah kembali bekerja ke luar daerah karena izin terbatas. Hal ini terjadi karena kesenjangan waktu antara waktu pendaftaran dan waktu bimbingan itu adalah 2 minggu sampai 1 bulan. Sehingga banyak peserta

[106]Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/491 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kursus pranikah

[107]Wawancara Bapak H. Mudloaf, S.H. I 3 Agustus 2021

bimbingan yang tidak bisa hadir.[108]

Faktor Penghambat bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Mudloaf, S.H.I selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang bahwa faktor penghambat bimbingan pranikah antara lain: Sibuknya calon pengantin, calon pengantin biasanya tidak bisa mengikuti bimbingan pranikah karena berbenturan dengan jadwal kerja mereka, serta mereka tidak mendapatkan cuti dari tempat mereka bekerja. Calon pengantin sering menganggap bahwa bimbingan pranikah adalah kegiatan yang tidak penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada kegiatan bimbingan pranikah.Jenjang pendidikan yang tinggi menyebabkan calon pengantin berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh pemateri sehingga mereka mengabaikan kegiatan bimbingan pranikah. rendahnya pemahaman keislaman dan berpaling dari apa yang diperintahkan Allah, akan membawa kearah yang sesat dan tidak mendapat kemudahan dalam menjalin hubungan yang harmonis, dikarenakan masih banyak calon pengantin yang belum mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta tugas dan tanggung jawab sebagai suami-istri dan sebagai orang tua.[109]

.

[108]Wawancara Bapak H. Mudloaf, S.H. I 3 Agustus 2021
[109]Wawancara Bapak H. Mudloaf, S.H., I 3 Agustus 2021

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gringsingini dilakukandenganbeberapametode yang dilaksanakandaripukul08.00-16.00 WIBbertempatdi aulaKUAKecamatanGringsingKabupaten Batang. MetodebimbinganpranikahdiKUAKecamatanGringsingada4yang sesuaidenganmodul,yaitumetodeobservasi,metodecurahanpendapat,diskusi, presentasidan metodewawancara.Metodeyangsering digunakanadalahmetode wawancaradan curahan pendapatdan diskusi.
2. Faktor Penghambat bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Calon pengantin sering menganggap bahwa bimbingan pranikah adalah kegiatan yang tidak penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada kegiatan bimbingan pranikah.Jenjang pendidikan yang tinggi menyebabkan calon pengantin berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh pemateri sehingga mereka mengabaikan kegiatan bimbingan pranikah. Rendahnya pemahaman keislaman dan berpaling dari apa yang diperintahkan Allah, akan membawa kearah yang sesat dan tidak mendapat kemudahan dalam menjalin hubungan yang harmonis, dikarenakan masih banyak calon pengantin yang belum mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta tugas dan tanggung jawab sebagai suami-istri dan sebagai orang tua.

B. Saran

Melihat dari pentingnya bimbingan pranikah sebagai bekal awal untuk membina rumah tangga, maka seharusnya pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan secara maksimal. Beberapa saran dari penulis adalah harus diadakan

sebuah inovasi yang baru mengikuti era perkembangan yang ada dan menyesuaikan dengan keadaan peserta, misalkan kerjasama dengan penyuluh agama di masing-masing desa untuk membantu memberikan pelaksanaan pranikah sehingga di masing-masing desa akan lebih meminimalisir terlewatnya calon pengantin yang tidak mendapatkan bimbingan.

C. Penutup

Denganmengucapkanhamdalah*alhamdulillahirabbil'alamiin*, penulisdapatmenyelesaikanskripsiini, sehinggapenulisdapatmemenuhikewajibansebagaisyaratkelulusanjenjang Strata 1 (S1).Olehkarenaitu, penulismengakuibanyaknyakekurangandalamhalisi, maupundalampenulisanskripsiini. Semogaapa yang telahpenulisbuatdidalamskripsiinidapatbermanfaat dan bergunabagikitasemuakhususnya para konselorbimbingan pernikahan supaya dapat terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Al-Jauhari, Ahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani,* (Jakarta: Amzah, 2005).

Amin, Nasihun, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang,* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

Arifin, M., *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

Arikunto,Suharsimi,*Prosedur Peneitian: Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta Revisi, 1996).

Data Geografis KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Data Profil KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Data Sarana Prasarana KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Data Struktur Lembaga KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001).

Dr. Harnovinsyah, Ak., *Metodologi Penelitian, dalam Pusat Bahan Ajar dan E-learning Universitas Marcu Buana*,https://mercubuana.ac.id, diakses tanggal2 Agustus 2021.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Faqih,Ainur Rahim,*Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).

Ghozali,Nur Ahmad,*Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Pemerintahan Agama, 2005).

Kisyik,Abdul Hamid,*Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah,* (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2005).

Mahmudin, “Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah”,*Millah, Jurnal Studi Agama UII*, Vol. XV, No. 2, 2016.

Marsaid, Melisa Iryanti, *Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang,* (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2019).

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).

Musnamar, Tohari,*Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 1992).

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Nurfauziyah, Alifah, “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” dalam *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam,* Vol. 5 No. 4, 2017.

Nurudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2017).

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah

Poerwandari,E. Kristi,*Pendekatan Kwalitatif dalam penelitian Psikologi,* (Jakarta: LPSP3 UI, 1983).

Priyanto dan Erman A.,*Dasar-DasarBimbingan dan Konseling*, (Jakarta:PTRinekaCipta,1999).

Rofiq, Muhammad, *Pendidikan Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga),* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018).

Ruslan,Rosady,*Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Sari,AgustinaKumala, “*Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*”, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

Shihab,M. Quraish,*Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1998).

Soekanto,Soejono,*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali , 1982).

Syahraeni,Andi,*Bimbingan Keluarga Sakinah*, Cet. I; (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

Syukir, Asmuni, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam* Cet. 1, (Jakarta: Kementerian Agama RI: 2011).

Wahyunisari, Nur Indah, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi pada Muslimah care Lampung),* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Wawancara denganBapak Drs. H. Jaenudin, M.Sy pada Senin, 2 agustus 2021

Wawancara dengan Bapak H. Mudloaf, S.H.I pada Selasa, 3 Agustus 2021

Wawancara dengan Slamet Riyadi dan Siti Aisyahpada Senin, 2 Agustus 2021

Wawancara dengan Bapak Makruf Ashudi, S.E pada Selasa, 3 Agustus 2021

Zulaekha, Octaviani, *Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi "Calon Pengantin" di BP4 KUA Kec. Mranggen (Studi Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan),* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2013).